



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 137 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengisian jabatan pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo diperlukan pedoman nomenklatur jabatan pelaksana serta untuk mendukung kelancaran dan tertib administrasi dibidang kepegawaian dalam pelaksanaan tugas, perlu mengatur keberadaan Nomenklatur Jabatan Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

5. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
6. Pejabat Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
7. Kualifikasi Pendidikan adalah pendidikan yang diperoleh melalui pendidikan formal.
8. Tugas Jabatan adalah serangkaian kegiatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
9. Klasifikasi Jabatan adalah pengelompokan jabatan yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.

BAB II

NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA

Pasal 2

- (1) Setiap PNS yang tidak menduduki jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional diangkat dalam Nomenklatur Jabatan Pelaksana.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan formasi pada setiap Perangkat Daerah dengan memperhatikan perbandingan obyektif antara persyaratan, kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan analisis jabatan.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3

- (1) PNS yang menduduki jabatan pelaksana dapat pindah ke jabatan pelaksana lainnya seiring dengan bertambah atau meningkat dan menurunnya kompetensi dengan ketentuan :
 - a. perpindahan jabatan disesuaikan dengan kebutuhan formasi Perangkat Daerah; dan
 - b. perpindahan jabatan dilakukan setelah dilakukan uji kompetensi oleh Tim Penguji Kompetensi yang ditetapkan oleh Walikota dan dibuktikan dengan surat keterangan kompetensi.
- (2) Menurunnya kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada penilaian kinerja PNS dan hukuman disiplin.
- (3) Penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Walikota tersendiri.
- (4) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) PNS yang menduduki jabatan pelaksana dapat berpindah pada jabatan fungsional setelah diusulkan oleh Perangkat Daerah dan telah mendapatkan rekomendasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Perpindahan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

- (1) PNS yang mutasi masuk ke lingkungan Pemerintah Daerah harus ditetapkan dalam jabatan yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- (2) Kompetensi yang dimiliki PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diketahui setelah dilakukan pengujian oleh tim penguji kompetensi yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 5

- (1) Jabatan Pelaksana PNS dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS sesuai dengan Perangkat Daerah.
- (2) Klasifikasi jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk nomenklatur jabatan pelaksana.
- (3) Nomenklatur Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan kepada kualifikasi pendidikan formal dan/atau profesi serta kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.

Pasal 6

Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai acuan bagi setiap Perangkat Daerah untuk :

- a. penyusunan dan penetapan kebutuhan jabatan;
- b. penentuan pangkat dan jabatan;
- c. penetapan dan penilaian kinerja;
- d. pengembangan Kompetensi;
- e. tambahan penghasilan/tunjangan; dan
- f. pemberhentian.

BAB III

URAIAN TUGAS JABATAN PELAKSANA

Pasal 7

- (1) Uraian tugas jabatan pelaksana sebagaimana tertuang dalam hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang telah disusun oleh Perangkat Daerah dan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Perubahan uraian tugas jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Perangkat Daerah kepada Walikota melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk mendapat pertimbangan teknis.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja dan informasi faktor jabatan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, sepanjang mengenai pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo tetap mengacu dan berpedoman pada Ketentuan Peraturan Walikota yang mengatur mengenai Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dan Standar Biaya Umum.

Pasal 9

Sepanjang mengenai pelaksanaan Peraturan Walikota ini, dilaksanakan mulai 2 Januari 2019.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 25 September 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 25 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 137

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014